



## **HUMAN TRAFFICKING YANG TERJADI DI INDONESIA KHUSUSNYA NTT**

### ***HUMAN TRAFFICKING THAT OCCURS IN INDONESIA ESPECIALLY NTT***

**Efraim Elu<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>1</sup>**

Universitas Bung Karno

*Email: hoedyjoesoef@gmail.com*

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 16-05-2025

Revised : 18-05-2025

Accepted : 20-05-2025

Pulished : 22-05-2025

#### **Abstract**

*Human trafficking is a global phenomenon that has serious impacts in Indonesia, affecting individuals and society at large. With its strategic geographical position, Indonesia is not only a country of origin and transit, but also a destination for human trafficking practices, both for domestic and international markets. This practice generally involves the exploitation of individuals for sexual purposes, forced labor, slavery, and other forms of exploitation. The groups most vulnerable to becoming victims are women, children, and people living in areas with high poverty rates, such as East Nusa Tenggara (NTT). Factors that cause human trafficking in Indonesia include poverty, lack of access to education, and limited decent employment opportunities. These conditions make people vulnerable to being tempted by offers of work abroad which often lead to exploitation. In addition, low public awareness of the risks of human trafficking and the existence of illegal labor agents who often take advantage of legal loopholes further exacerbate the situation. In NTT, which is one of the provinces with high poverty rates, many victims of human trafficking come from rural areas, especially women and children who are trapped in trafficking practices to be used as domestic workers or sex workers abroad. Although Indonesia has issued various regulations to handle human trafficking cases, such as Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking (UU TPPO), its implementation is still hampered by a number of problems. Some of the main challenges faced include weak law enforcement, corruption among related officials, and lack of coordination between institutions that should be responsible. Even with clear regulations, human trafficking practices continue to thrive by exploiting loopholes in the legal system and weaknesses in supervision. Overall, the problem of human trafficking in Indonesia, especially in NTT, requires a holistic and sustainable approach. These efforts must include improving the quality of life of the community through education, access to employment, and improvements in a fairer and more effective legal system. Without cooperation from various parties, human trafficking cases will continue to be a major problem that threatens human rights in Indonesia.*

**Keywords: Human Trafficking, Indonesian, NTT**

---



### Abstrak

Perdagangan manusia atau human trafficking adalah fenomena global yang memiliki dampak serius di Indonesia, memengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia tidak hanya menjadi negara asal dan transit, tetapi juga tujuan bagi praktik perdagangan manusia, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Praktik ini umumnya melibatkan eksploitasi individu untuk tujuan seksual, kerja paksa, perbudakan, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT). Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia di Indonesia antara lain kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak. Kondisi ini membuat masyarakat rentan tergotha oleh tawaran pekerjaan di luar negeri yang sering kali berujung pada eksploitasi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko perdagangan manusia dan keberadaan agen tenaga kerja ilegal yang sering memanfaatkan celah hukum semakin memperburuk keadaan. Di NTT, yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, banyak korban perdagangan manusia berasal dari pedesaan, terutama perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam praktik perdagangan untuk dijadikan pekerja domestik atau pekerja seks di luar negeri. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani kasus perdagangan manusia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), implementasinya masih terkendala oleh sejumlah masalah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi mencakup penegakan hukum yang lemah, korupsi di kalangan pejabat terkait, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang seharusnya bertanggung jawab. Bahkan dengan adanya regulasi yang jelas, praktik perdagangan manusia tetap berkembang dengan memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan kelemahan dalam pengawasan. Secara keseluruhan, masalah perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di NTT, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya tersebut harus mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, akses ke lapangan kerja, dan perbaikan dalam sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Tanpa kerjasama dari berbagai pihak, kasus perdagangan manusia akan terus menjadi masalah besar yang mengancam hak asasi manusia di Indonesia.

**Kata kunci:** Human Trafficking, Indonesian, NTT

### PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau yang dikenal sebagai human trafficking, merupakan tindakan memaksa, menipu, atau memanipulasi individu untuk tujuan eksploitasi, baik itu secara seksual, dalam pekerjaan paksa, atau untuk tujuan lainnya. Fenomena ini umumnya melibatkan pemindahan korban secara ilegal, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara. Human trafficking dapat menyerang berbagai kelompok usia dan gender, dengan banyak korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, rendah pendidikan, atau yang sedang mengalami kesulitan hidup.

Masalah ini menjadi perhatian global karena dampaknya yang sangat merugikan bagi korban. Mereka sering kali mengalami kekerasan fisik dan psikologis serta kehilangan hak asasi manusia. Selain itu, perdagangan manusia juga berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Meskipun telah ada berbagai upaya internasional untuk memberantas praktik ini, human trafficking tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan kerjasama antara negara, organisasi, dan masyarakat untuk mengatasi akar penyebab dan dampaknya.



## **Definisi Human Trafficking (perdagangan Manusia)**

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah praktik negara yang melibatkan perekrutan, pemindahan, atau penahanan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau pemaksaan, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa kerja paksa, perbudakan, prostitusi, atau eksploitasi seksual lainnya. Korban perdagangan manusia sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa hak atau kebebasan, dan sering kali tidak dapat melarikan diri karena ancaman terhadap diri mereka atau keluarga mereka.

Perdagangan manusia tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di dalam negara itu sendiri, melibatkan korban dari berbagai usia, jenis kelamin, dan latar belakang 9737egara-ekonomi. Banyak korban yang terjebak dalam praktik ini melalui janji-janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi akhirnya dieksploitasi dalam kondisi yang mengerikan. Human trafficking adalah masalah global yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahun dan menimbulkan dampak buruk baik pada individu korban maupun pada masyarakat secara keseluruhan.

Upaya untuk memberantas perdagangan manusia melibatkan kerjasama antar negara, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, melindungi korban, dan mencegah praktik ini terjadi.

## **Dampak negative bagi individu dan masyarakat**

Dampak pada Individu:

1. Kehilangan kebebasan dan hak asasi manusia: Korban perdagangan manusia sering kali terpaksa bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan, sehingga mereka kehilangan kebebasan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri.
2. Kekerasan fisik dan psikologis: Banyak dari mereka mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan fisik, yang bersamaan dengan trauma psikologis yang mendalam, dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik mereka.
3. Stigma sosial: Korban perdagangan manusia sering kali menghadapi stigma yang dapat memperburuk situasi mereka, menghambat proses pemulihan, dan menyebabkan isolasi dari masyarakat.
4. Kerusakan fisik dan mental: Eksploitasi yang mereka alami dapat memicu berbagai penyakit fisik, gangguan mental, dan masalah emosional, yang sering kali sulit untuk diatasi atau dipulihkan.

Dampak pada Masyarakat:

1. Meningkatnya kriminalitas: Perdagangan manusia berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir, termasuk pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba, yang dapat merusak sistem hukum dan ketertiban masyarakat.



2. Melemahnya ekonomi: Ekonomi masyarakat dapat terganggu akibat keberadaan tenaga kerja ilegal yang dieksploitasi, karena mereka tidak dilindungi oleh hukum dan sering kali mengurangi kesempatan kerja yang adil bagi warga negara yang legal.
3. Mengganggu perkembangan sosial: Perdagangan manusia menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan melemahkan kohesi masyarakat, karena sering kali terdapat perbedaan mencolok antara mereka yang dieksploitasi dan yang tidak, yang pada gilirannya menambah kesenjangan sosial.
4. Penurunan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah: Ketidakmampuan negara dalam melindungi warganya dari perdagangan manusia dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, yang berpotensi berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan.

## **Tujuan Pustaka**

### **Pengertian dan Bentuk Bentuk Human Trafficking**

Pengertian Human Trafficking: Human trafficking, atau perbudakan manusia, merujuk pada tindakan eksploitasi individu untuk berbagai tujuan, seperti kerja paksa, prostitusi, dan bentuk eksploitasi lainnya. Praktik ini melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan tertentu.

Bentuk-bentuk Human Trafficking:

1. Eksploitasi Seksual: Bentuk trafficking yang paling umum, ini mencakup prostitusi paksa, pekerja seks komersial, dan industri pornografi. Korban sering kali dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang mereka tolak dan bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi.
2. Kerja Paksa: Dalam kasus ini, korban menghadapi paksaan untuk bekerja di berbagai sektor, seperti pertanian, konstruksi, dan manufaktur, tanpa mendapatkan upah yang layak, dalam situasi yang tidak aman, dan tanpa kebebasan. Mereka sering kali diancam agar tetap bekerja dengan intimidasi.
3. Eksploitasi Anak: Bentuk trafficking ini melibatkan anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa, prostitusi, atau bahkan dijual untuk adopsi ilegal. Anak-anak sering kali dieksploitasi dalam industri pertambangan, pabrik, atau perikanan.
4. Perdagangan Organ: Human trafficking juga meliputi pencurian atau pemindahan organ tubuh manusia secara ilegal. Korban sering kali dipaksa atau ditipu untuk menyerahkan organ tubuh mereka, yang kemudian diperjualbelikan di pasar gelap.



5. Perdagangan untuk Perkawinan Paksa: Pada kasus ini, korban sering kali dibawa ke negara lain dan dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dikenal atau tertekan untuk menjalani pernikahan yang tidak diinginkan.
6. Eksploitasi dalam Pekerjaan Rumah Tangga: Beberapa korban terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa gaji atau hak-hak dasar. Mereka sering kali diisolasi dan tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat tersebut atau berinteraksi dengan orang lain.

### **Teori-teori terkait perdagangan manusia**

Ada beberapa teori yang dapat membantu kita memahami dan menganalisis fenomena sehingga terjadinya perdagangan manusia. Teori-teori ini menawarkan berbagai perspektif dari bidang sosiologi, psikologi, ekonomi, dan hukum, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penyebab dan dampak perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa teori yang relevan dalam konteks ini:

#### 1. Teori Ekonomi

Teori ekonomi menekankan bahwa faktor ekonomi merupakan pendorong utama dalam perdagangan manusia. Dalam pandangan ini, perdagangan manusia dipandang sebagai bentuk perdagangan barang, di mana manusia dijadikan objek yang diperdagangkan. Beberapa aspek penting dalam teori ekonomi terkait perdagangan manusia meliputi:

- a. Permintaan dan Penawaran: Terdapat permintaan terhadap tenaga kerja murah, prostitusi, dan eksploitasi seksual, yang menjadi pendorong perdagangan manusia. Di sisi lain, banyak individu yang terperangkap dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi, menjadikan mereka rentan untuk dieksploitasi.
- b. Profitabilitas: Perdagangan manusia sangat menguntungkan bagi pelaku kejahatan karena biaya untuk "memelihara" korban cenderung rendah, sementara keuntungan yang diperoleh sangat besar.

#### 2. Teori Kriminologi (Teori Struktur Sosial)

Teori ini berfokus pada bagaimana struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perdagangan manusia. Beberapa konsep penting dalam teori ini meliputi:

- a. Teori Strain (Teori Ketegangan): Teori ini menyatakan bahwa tekanan sosial yang dialami individu, seperti kemiskinan dan ketidakadilan, dapat mendorong mereka untuk melakukan kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Ketegangan ini dapat menjadikan seseorang lebih rentan terhadap eksploitasi oleh pelaku perdagangan manusia.
- b. Teori Anomi (Emile Durkheim): Ketika masyarakat tidak dapat memberikan kesempatan yang setara kepada semua anggotanya, individu mungkin merasa teralienasi, sehingga lebih mudah terperdaya oleh janji-janji dari pelaku perdagangan manusia.



### 3. Teori Feminisme

Teori ini menyoroti bahwa perdagangan manusia, terutama yang terkait dengan eksploitasi seksual, merupakan bentuk kekerasan patriarkal terhadap perempuan dan anak perempuan. Perspektif feminis melihat bahwa ketidaksetaraan gender dan struktur patriarki dalam masyarakat adalah akar penyebab utama dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Beberapa poin penting dalam teori ini adalah:

- a. **Dominasi Gender:** Perdagangan manusia sering kali menargetkan perempuan dan anak perempuan, mengingat ketidaksetaraan gender yang berlaku, di mana perempuan sering kali dianggap lebih rentan terhadap eksploitasi seksual.
- b. **Peran Sosial Tradisional:** Sosialisasi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dalam masyarakat berkontribusi pada kemudahan eksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan mereka.

### 4. Teori Sosialisasi

Teori sosialisasi menekankan peran proses sosial dalam membentuk perilaku individu. Dalam konteks perdagangan manusia, teori ini menegaskan bahwa individu, baik yang menjadi korban maupun pelaku, dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma-norma yang ada di masyarakat. Beberapa konsep dalam teori sosialisasi meliputi:

- a. **Sosialisasi Sekunder:** Individu yang terisolasi atau tumbuh dalam lingkungan yang terpinggirkan (seperti kemiskinan atau daerah dengan tingkat kejahatan tinggi) lebih rentan terpengaruh untuk terlibat dalam perdagangan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.
- b. **Norma Sosial dan Kepercayaan:** Di beberapa negara atau komunitas, norma sosial yang buruk atau kepercayaan yang keliru mengenai pekerjaan dan kehidupan dapat membuat individu lebih mudah diperdagangkan atau terjebak dalam sistem perdagangan manusia.

### 5. Teori Kebutuhan dan Motif Individu

Teori ini berfokus pada kebutuhan individu yang tidak dapat mereka penuhi sendiri, sehingga membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Misalnya:

- a. **Kebutuhan Ekonomi:** Banyak korban perdagangan manusia terjebak karena mereka mencari kesempatan kerja yang lebih baik atau imbalan yang lebih tinggi.
- b. **Kebutuhan Emosional atau Sosial:** Sebagian korban dapat terperangkap dalam perdagangan manusia karena mereka mendambakan cinta, perhatian, atau rasa aman, yang kemudian dieksploitasi oleh para pelaku.

### 6. Teori Jaringan Sosial



Teori ini menekankan pentingnya jaringan sosial dalam membentuk keputusan individu. Dalam konteks perdagangan manusia, para pelaku sering memanfaatkan jaringan sosial untuk merekrut dan mengatur korban. Contohnya adalah:

- a. Pemanfaatan Jaringan Teman dan Keluarga: Banyak korban diperdaya atau dijebak oleh orang-orang yang mereka percayai, seperti teman, keluarga, atau kenalan dekat, yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia.
- b. Jaringan Kriminal Terorganisir: Pelaku perdagangan manusia biasanya beroperasi dalam jaringan yang luas dan terorganisasi, memungkinkan mereka untuk menyalurkan korban ke berbagai lokasi dan industri.

#### 7. Teori Hak Asasi Manusia

Teori ini memandang perdagangan manusia sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perdagangan manusia dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat dan kebebasan individu. Beberapa prinsip yang muncul dari teori ini meliputi:

- a. Hak atas Kebebasan dan Keamanan: Setiap individu berhak atas kebebasan serta perlindungan dari perbudakan dan eksploitasi.
- b. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi: Perdagangan manusia merupakan bentuk kekerasan yang merusak hak dasar individu, terutama bagi korban yang sering berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

## **PEMBAHASAN**

### **Kasus Human Trafficking Di Indonesia**

Kasus perdagangan manusia di Indonesia adalah masalah serius yang melibatkan eksploitasi individu, sering kali untuk tujuan kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia telah menjadi negara asal, transit, dan tujuan dalam perdagangan manusia, baik bagi pasar domestik maupun internasional.

Faktor Penyebab Perdagangan Manusia di Indonesia:

1. Kemiskinan dan Kurangnya Pendidikan: Sebagian besar individu yang berasal dari keluarga miskin dan daerah terpencil sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang memadai dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Permintaan di Luar Negeri: Tingginya permintaan akan tenaga kerja murah, khususnya dalam sektor domestik atau pekerjaan informal di luar negeri, menjadikan perdagangan manusia sebagai praktik yang semakin menguntungkan.
3. Kelemahan Penegakan Hukum: Meskipun Indonesia telah mengesahkan beragam undang-undang untuk menangani kasus perdagangan manusia, pelaksanaan hukum yang kurang



efektif dan minimnya kesadaran di kalangan penegak hukum kerap menghambat upaya pemberantasan masalah ini.

4. **Korupsi dan Agen Tenaga Kerja Ilegal:** Keberadaan praktik korupsi dan agen tenaga kerja ilegal yang terlibat dalam perdagangan manusia juga menjadi salah satu penghalang dalam upaya penanggulangan kasus ini.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia:

1. **Peraturan dan Undang-Undang:** Indonesia telah mengadopsi sejumlah peraturan untuk menangani permasalahan perdagangan manusia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan sanksi lebih berat bagi pelaku kejahatan ini.
2. **Kerja Sama Internasional:** Indonesia melakukan kolaborasi dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk memerangi perdagangan manusia. Kerja sama ini mencakup upaya perlindungan dan rehabilitasi terhadap korban.
3. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:** Pemerintah bersama LSM sering mengadakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia dan langkah-langkah untuk melindungi diri dari risiko tersebut.
4. **Pelatihan Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum mendapatkan pelatihan intensif guna meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik penyelidikan dan penanganan kasus perdagangan manusia.

### **Kasus Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu provinsi yang menjadi tujuan atau sasaran perdagangan manusia.

Kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi, mengingat provinsi ini memiliki beragam tantangan sosial dan ekonomi yang membuatnya rentan terhadap eksploitasi. NTT, salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses pendidikan yang terbatas, sering kali menjadi sumber, transit, dan tujuan bagi praktik perdagangan manusia.

Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Human Trafficking di NTT:

1. **Kemiskinan dan Terbatasnya Akses Ekonomi:** Sebagian besar penduduk NTT, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah dan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan serta lapangan pekerjaan yang layak. Keadaan ini membuat mereka mudah terjebak dalam tawaran pekerjaan di luar daerah, yang sering kali berujung pada eksploitasi.
2. **Janji Pekerjaan di Luar Negeri:** Banyak warga NTT, khususnya perempuan dan anak-anak, dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga kerja migran di negara-negara seperti Malaysia, Taiwan,



atau negara-negara Timur Tengah. Namun, kenyataannya, banyak yang terjerumus dalam perdagangan manusia dan terpaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, termasuk dalam sektor domestik dan prostitusi.

3. Kurangnya Kesadaran akan Bahaya Human Trafficking: Pengetahuan yang minim dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko perdagangan manusia sering kali dimanfaatkan oleh calo atau agen tenaga kerja ilegal yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi.
4. Jaringan Perdagangan Manusia yang Kompleks: Terdapat jaringan perdagangan manusia yang melibatkan perantara tidak sah, yang memanfaatkan celah hukum dan praktik korup untuk mengeksploitasi korban. Mereka sering kali menjanjikan pekerjaan yang sah, tetapi pada kenyataannya, orang-orang tersebut terjebak dalam kondisi kerja yang sangat buruk dan melanggar hak asasi manusia.

#### Bentuk-Bentuk Human Trafficking di NTT:

1. Perdagangan Pekerja Migran: NTT dikenal sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja migran, terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri. Dalam banyak kasus, mereka direkrut secara ilegal oleh agen tenaga kerja yang tidak terdaftar dan terjebak dalam kondisi eksploitasi kerja, bahkan mengalami kekerasan fisik dan seksual di negara tujuan.
2. Eksploitasi Seksual: Kasus eksploitasi seksual juga sangat memprihatinkan, di mana perempuan dan anak-anak, terutama dari daerah terpencil, diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks komersial. Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, tetapi akhirnya dipaksa untuk terlibat dalam prostitusi.
3. Pekerja Anak: Beberapa anak di NTT pun menjadi korban perdagangan manusia, dipaksa bekerja di sektor pertanian, rumah tangga, atau pekerjaan berat lainnya.
4. Perbudakan Modern: Dalam sektor perikanan dan pertanian, terdapat laporan yang menyebutkan bahwa orang-orang dari NTT terjebak dalam perbudakan modern, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak tanpa mendapatkan kompensasi yang adil, bahkan tidak dibayar sama sekali.

#### Upaya Penanggulangan Human Trafficking di NTT:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) di NTT telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia melalui program edukasi dan kampanye. Ini termasuk memberikan pemahaman kepada warga agar lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam tawaran pekerjaan di luar negeri yang mencurigakan.



2. Perbaikan Penegakan Hukum: Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat penegakan hukum terkait human trafficking, termasuk memfasilitasi pelaporan kasus-kasus trafficking dan memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja.
3. Peran LSM dan Organisasi Sosial: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki peranan krusial dalam mendukung korban perdagangan manusia. Mereka menyediakan perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan hukum bagi individu yang berhasil diselamatkan dari praktik perdagangan manusia tersebut.
4. Kolaborasi Antar-Instansi: Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam usaha menyelamatkan korban dan menindak para pelaku perdagangan manusia. Ini juga meliputi peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional yang berfokus pada penanganan masalah ini.

#### Tantangan dalam Menanggulangi Human Trafficking di NTT:

1. Kurangnya Akses Pendidikan dan Pekerjaan yang Layak: Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja di NTT menyebabkan banyak orang terpaksa mencari pekerjaan di luar daerah atau bahkan ke luar negeri, yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.
2. Korupsi dan Agen Tenaga Kerja Ilegal: Korupsi yang terjadi di kalangan pejabat setempat serta keberadaan agen tenaga kerja ilegal sering kali menghalangi upaya pemberantasan perdagangan manusia di NTT.
3. Kurangnya Sumber Daya untuk Penanganan Kasus: Terbatasnya sumber daya, baik dalam aspek finansial maupun infrastruktur, juga menjadi tantangan besar dalam penanganan kasus perdagangan manusia di wilayah ini.

### **Undang Undang Yang Mengatur Tentang Human Trafficking**

#### Undang-Undang yang Mengatur Tentang Perdagangan Manusia di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - a. (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang) secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, perdagangan manusia didefinisikan sebagai proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan maksud untuk dieksploitasi.
  - b. UU ini memberlakukan sanksi yang berat bagi para pelaku, mulai dari hukuman penjara hingga denda yang signifikan.
  - c. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan dari trauma yang dialami.



2. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Meskipun tidak secara langsung mengatur isu perdagangan manusia, undang-undang ini memiliki peranan penting dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terutama mereka yang rentan menjadi korban perdagangan manusia.

3. Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meski tidak secara spesifik membahas tentang perdagangan manusia, beberapa pasalnya dapat digunakan untuk menuntut pelaku perdagangan manusia, seperti pasal-pasal yang terkait dengan pemerkosaan, kekerasan fisik, dan perbudakan.

### **Undang undang nomor 21 tahun 2007**

Berikut adalah hukuman lengkap bagi pelaku perdagangan manusia (human trafficking) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO):

1. Pasal 2 (Tindak Pidana Perdagangan Orang):

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perdagangan orang (melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi) akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

2. Pasal 3 (Perdagangan Anak):

Jika pelaku melakukan perdagangan terhadap anak, baik itu untuk tujuan eksploitasi seksual, tenaga kerja, maupun lainnya, maka hukumannya lebih berat. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3. Pasal 4 (Perdagangan Orang Lebih dari Satu):

Jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap lebih dari satu orang, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 5 (Perdagangan Orang dengan Kekerasan):

Jika perdagangan manusia melibatkan kekerasan (fisik atau psikis) atau ancaman kekerasan terhadap korban, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



5. Pasal 6 (Eksplotasi Seksual dan Eksplotasi Lainnya):

Apabila perdagangan orang dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau eksploitasi lainnya, pelaku akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

6. Pasal 10 (Penyertaan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang):

Jika pelaku melibatkan anak dalam perdagangan orang, misalnya dengan cara eksploitasi seksual anak atau pemanfaatan anak untuk pekerjaan paksa, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

7. Pasal 11 (Perdagangan Orang oleh Korporasi atau Kelompok Terorganisir):

Jika pelaku merupakan kelompok terorganisir atau korporasi yang terlibat dalam perdagangan manusia, maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat. Korporasi atau kelompok terorganisir dapat dikenakan denda dan hukuman terhadap individu-individu yang terlibat sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan.

8. Pasal 13 (Rehabilitasi bagi Korban):

Selain hukuman bagi pelaku, undang-undang ini juga mengatur bahwa korban perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk pemulihan fisik, mental, sosial, serta bantuan hukum dan sosial.

9. Pasal 14 (Tindak Pidana Lain):

Dalam hal terdapat tindak pidana tambahan seperti penculikan, penyiksaan, atau tindakan kejahatan lain yang berkaitan dengan perdagangan manusia, pelaku bisa dikenakan hukuman lebih berat sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan tentang Perdagangan Manusia di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur.

Perdagangan manusia di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan suatu masalah yang sangat serius. Masalah ini melibatkan eksploitasi individu untuk berbagai tujuan yang merugikan, seperti seksual, kerja paksa, atau lainnya. Meskipun sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2023), permasalahan ini masih tetap signifikan, terutama di wilayah yang dihantui oleh tingkat kemiskinan tinggi, rendahnya akses pendidikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan risiko dan modus-modus perdagangan manusia.



Sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang tinggi dan terbatasnya peluang ekonomi, NTT menjadi salah satu daerah yang paling rentan terhadap praktek perdagangan orang. Modus yang sering terjadi meliputi pernikahan paksa, penempatan kerja di luar negeri dengan janji manis, serta eksploitasi seksual. Kelompok anak-anak dan perempuan menjadi target utama dalam praktik perdagangan manusia di wilayah ini.

### **Saran untuk Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia dan NTT**

#### 1. Edukasi dan Penyuluhan yang Lebih Intensif:

Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih aktif di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan kerentanan tinggi seperti NTT. Masyarakat harus diberi pemahaman akan bahaya perdagangan manusia, serta diajari cara mengenali tanda-tanda penipuan dalam pekerjaan dan pernikahan, serta bagaimana melapor jika mereka menjadi korban.

#### 2. Penguatan Penegakan Hukum:

Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum- termasuk polisi, jaksa, dan hakim- sangat penting agar mereka mampu menangani kasus-kasus perdagangan manusia dengan efektif, sehingga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan korban mendapatkan keadilan. Pembentukan pengadilan khusus untuk kasus perdagangan manusia juga bisa menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses hukum.

#### 3. Peningkatan Perlindungan Korban:

Korban perdagangan manusia, khususnya di wilayah rentan seperti NTT, memerlukan perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Penyediaan rumah aman, rehabilitasi psikologis, dan bantuan hukum harus menjadi bagian integral dari sistem pemulihan. Selain itu, pemberian keterampilan dan peluang kerja bagi korban juga penting untuk mendukung mereka dalam proses reintegrasi ke masyarakat.

#### 4. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi:

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat, terutama di daerah miskin seperti NTT, rentan terhadap perdagangan manusia adalah kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah rawan sangat diperlukan untuk mengurangi kerentanan tersebut.

#### 5. Pemantauan dan Penanggulangan dengan Teknologi:

Dengan berkembangnya modus-modus perdagangan manusia melalui internet dan media sosial, diperlukan pemantauan yang lebih ketat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi jaringan perdagangan manusia dan menyebarluaskan informasi terkait bahaya yang muncul dari penggunaan platform digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Yuliana, L. (2017). "Perdagangan Manusia di Indonesia: Dampak Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 135-150.
- Putra, M. (2020). "Peran LSM dalam Menanggulangi Kasus Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Sosial dan Ekonomi Indonesia*, 12(4), 245-260.
- Human Rights Watch (HRW). (2021). "Indonesia: Addressing Human Trafficking and Forced Labor." Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2021/07/15/indonesia-human-trafficking>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004. Tentang Penempatan dan Perlindungan
- Hastuti, S. (2015). *Perdagangan Manusia: Sebuah Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.
- Sudarsono, A. (2018). *Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.